

Perkembangan Uang Elektronik pada Perdagangan di Indonesia

Oleh:

Farida Rohmah,S.Pd.,M.Sc

riddafarida14@gmail.com

Abstrac

This study aims to analyze the development of electronic money (e-money) in trade in Indonesia in support of the Asean Economy Community (AEC) 2015 which requires ease of transactions using electronic money (e-money) to be more effective and efficient. The first analysis tool used is to analyze import export in Indonesia year 2009-2017 using monthly data. The riset use is the OLS regression between e-money and trade. This view riset how e-money is able to support the progress of the trade sector to support the realization of AEC 2015 with the effect of the realization of welfare for the community. The results of the analysis show that the development of e-money trade impacts the change of independent value of variables or free variables (E-money) can explain 0.439 or 43.9% of the dependent variables or dependent variables (trade) while the rest ($1-0,439 = 0.561$ or 56.1 %) described other unspecified variables (not included) in the model. In the economic sense can be said that if there is an increase in the use of E-money of Rp. 1 per month it will affect the increase also on the consumption of Rp. 2.4. Similarly, if a decrease in the use of E-Money of Rp 1 per month it will have an impact on the decrease in consumption. And a positive and significant influence between the use of e-money to trade in goods and services in Indonesia in 2009-2017. This is because the increasing use of e-money will increase trade in goods and services. This is because psychologically someone will be easier to spend money in the form of non-cash than cash. There is a positive and significant influence between the use of electronic money (e-money) on trade in goods and services in Indonesia in 2009-2017. This is due to the ease and speed offered in electronic money (e-money) so that the use of electronic money is increasing among the public. The higher the use of electronic money (e-money), the higher the trade in goods and services in Indonesia.

Keywords: Trade, export, import, economic integration, AEC 2015, OLS regression,

PENDAHULUAN

Perkembangan zaman modern dapat menuntut kemudahan dalam transaksi. Beberapa contoh yang mengalami perubahan akibat dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi antara lain perekonomian, budaya, pertahanan dan keamanan serta pendidikan. Dalam mengikuti perkembangan modern tersebut berbagai kegiatan bisnis dan perdagangan barang dan jasa mulai mengubah dirinya menjadi perusahaan global, tak terkecuali perbankan. Dunia perbankan saat ini sudah berbagai inovasi melalui teknologi modern untuk memberikan pelayanan terbaik sebagai pendukung dari meningkatnya mobilitas masyarakat akhir-akhir ini menjadikan penyedia layanan masyarakat seperti perbankan, harus memutar otak untuk berinovasi dalam melayani semua nasabahnya atau masyarakat. Uang adalah elemen yang sangat penting dalam kehidupan manusia, perubahan uang sangat pesat mengikuti perkembangan teknologi, baik kertas maupun logam dengan *Elektronic money*. Hal tersebut terbukti dengan adanya perkembangan uang yang diawali dari pembayaran secara tunai sampai kepada pembayaran elektronik yang bersifat nontunai. Perkembangan sistem pembayaran didorong oleh semakin besarnya volume dan nilai transaksi, peningkatan risiko, kompleksnya transaksi, dan perkembangan teknologi. Sistem pembayaran tunai berkembang dari *commodity money* sampai *fiat money*, sementara sistem pembayaran nontunai berkembang dari yang berbasis warkat (cek, bilyet giro, dan sebagainya) sampai kepada yang berbasis elektronik (kartu dan *electronic money*). *E-Money* merupakan alternatif alat pembayaran non tunai khususnya untuk pembayaran mikro sampai dengan ritel dalam perdagangan.

Munculnya *E-Money* dilatar belakangi oleh Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 sebagai salah satu pendukung agenda Bank Indonesia untuk menciptakan *less cash society* di Republik Indonesia. *E-Money* sendiri bertujuan untuk memudahkan manusia dalam melakukan segala macam transaksi ekonomi di kehidupannya terutama untuk transaksi berskala mikro. Perkembangan uang elektronik sangat pesat, pertama kali terbit April tahun 2007 hanya sebanyak 165.193 instrumen, dan terus meningkat sampai tahun 2013 sebanyak 36.225.373, tetapi awal tahun 2014 mengalami penurunan 4% dari jumlah akhir tahun 2013. Sedangkan pertengahan tahun 2015 pada bulan September sampaiakhir tahun 2017 selalu meningkat hal ini dapat di sebabkan karena adanya faktor perdagangan bebas *Asean Economic Comunity 2015* yang di lakukan oleh Indonesia dengan negara-negara ASEAN tahun 2015 yang merupakan negara integrasi antara negara-negara ASEAN yang

melakukan perdagangan bebas dengan tujuan memenuhi kebutuhan negara nya dan peningkatan kesejahteraan dengan keunggulan mutlak dari negaranya.

Sebagai dampak dari sektor perdagangan maka memanfaatkan kecanggihan teknologi informasi untuk memudahkan masyarakat seperti transaksi jual beli online, *transfer mobile*, atau juga pembayaran untuk pembelian dan tagihan melalui kartu kredit atau debit yang dikeluarkan oleh bank merupakan kegiatan yang sangat efektif sebagai penunjang dari kemajuan perdagangan. Perkembangan teknologi telah membawa suatu perubahan kebutuhan masyarakat atas suatu alat pembayaran yang dapat memenuhi kecepatan, ketepatan, dan keamanan dalam setiap transaksi elektronik. Sejarah membuktikan perkembangan alat pembayaran terus berubah- ubah bentuknya, mulai dari bentuk logam, uang kertas konvensional, hingga kini alat pembayaran telah mengalami evolusi berupa data yang dapat ditempatkan pada suatu wadah atau disebut dengan alat pembayaran elektronik (Adiyanti:2015).

Dalam perkembangannya, sistem pembayaran secara elektronik atau bisa disebut non tunai sangat dipengaruhi oleh kemajuan perkembangan teknologi dan perubahan pola hidup masyarakat. Saat ini perkembangan instrumen pembayaran non tunai berjalan sangat pesat seiring dengan perkembangan teknologi sistem pembayaran yang pada akhir-akhir ini telah membawa dampak yang besar terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam sistem pembayaran tersebut. Dengan dukungan teknologi yang semakin maju, masyarakat pengguna maupun penyedia jasa sistem pembayaran non tunai secara terus menerus mencari alternatif instrumen pembayaran non tunai yang lebih efisien dan aman. Selain itu, perubahan pola hidup masyarakat yang disertai peningkatan efisiensi pola hidup menuntut tersedianya sarana telekomunikasi dan transportasi yang demikian cepat sehingga hambatan jarak dan waktu dapat dikurangi. Perkembangan telekomunikasi dan transportasi ini juga memberikan pengaruh yang besar terhadap transaksi keuangan terutama terkait dengan cara antar pihak melakukan pembayaran.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia, salah satu wewenang Bank Indonesia dalam rangka mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran adalah menetapkan penggunaan alat pembayaran. Penetapan penggunaan alat pembayaran ini dimaksudkan agar alat pembayaran yang digunakan dalam masyarakat memenuhi persyaratan keamanan dan efisiensi bagi penggunanya. Perkembangan teknologi di bidang informasi dan komunikasi memberi dampak terhadap munculnya inovasi-inovasi baru dalam pembayaran elektronik (*Electronic Payment*).

Maka dalam menghadapi perkembangan perekonomian nasional dan pasar global yang senantiasa bergerak cepat, kompetitif, dan terintegrasi dengan tantangan yang semakin kompleks serta sistem keuangan yang semakin maju, diperlukan penyesuaian kebijakan di bidang ekonomi, termasuk keuangan. Melihat kondisi tersebut maka Bank Indonesia selaku bank sentral Indonesia yang memiliki tugas menentukan kebijakan moneter dan mengatur sistem pembayaran mengeluarkan kebijakan sistem pembayaran melalui *e-money* yang telah diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No. 16/08/PBI/2014

Tujuan awal penggunaan *e-money* untuk kepraktisan, hanya sekali tekan transaksi berhasil dilakukan, selain itu tidak perlu membawa uang tunai jika ingin membeli sesuatu. Namun pada dasarnya *e-money* tidak bertujuan untuk mengganti fungsi uang tunai secara total. Pemegang kartu *e-money* sebaiknya memilih kartu *e-money* sesuai kebutuhan. Hal ini karena ada banyak kartu *e-money* yang beredar di pasaran dan menawarkan fasilitas pembayaran yang tidak sama. Selain itu tidak semua pedagang yang dapat menerima transaksi pembayaran melalui *e-money*. Dengan kata lain, belum ada kartu *e-money* yang bisa memenuhi semua kebutuhan.

Kondisi perekonomian saat ini menunjukkan kecenderungan yang bersifat global. Hubungan antar negara atau bangsa-bangsa di dunia pada bidang ekonomimulai tidak mengenal batas-batas wilayah negara secara geografis. Kenichi Ohmae (1995) menyebut bahwa masa sekarang adalah masa berakhirnya negara bangsa dan masa mulai munculnya negara wilayah. Negara wilayah ini terbentuk dari beberapa negara atau bangsa di suatu wilayah yang membuat kesepakatan untuk melakukan perdagangan bebas. Sebagai contoh adalah wilayah yang mencakup negara-negara Eropa Barat , ASEAN, dan Amerika Serikat

Dengan adanya kebijakan *e-money* yang dilakukan Bank Indonesia, tentu akan ada dampak bagi sektor perekonomian khususnya yang akan muncul dikemudian hari. Menjadi menarik untuk dilihat dampak apa saja yang akan terjadi nanti apabila Indonesia menerapkan kebijakan *e-money* seutuhnya terutama efek pada peningkatan perekonomian melalui sektor perdagangan di Indonesia

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak penggunaan dari jumlah uang elektronik pada perdagangan di Indonesia. Manfaat penelitian ini adalah pembaca dapat mengetahui dampak dari penggunaan uang elektronik untuk peningkatan kesejahteraan melalui sektor perdagangan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan uang elektronik dan alasan Bank Indonesia menetapkan kebijakan tentang uang elektronik pada perdagangan di Indonesia dengan judul “**Perkembangan Uang Elektronik pada Perdagangan di Indonesia**”

Dari uraian latar belakang diatas maka dapat disimpulkan bahwa rumusan masalah dalam karya ilmiah ini adalah bagaimana dampak **Perkembangan penggunaan uang elektronik pada Perdagangan di Indonesia?**

KAJIAN PUSTAKA

Integrasi Ekonomi

Integrasi (*integration*) secara harfiah dapat diartikan sebagai penggabungan. *United Nation Conference on Trade and Development*. (UNCTAD) mendefinisikan integrasi ekonomi sebagai kesepakatan yang dilakukan dengan adanya fasilitas perdagangan internasional dan pergerakan faktor produksi antar lintas negara. Pelkman (2003) mendefinisikan integrasi ekonomi sebagai integrasi yang ditandai dengan adanya penghapusan hambatan-hambatan ekonomi (*economic frontier*) antara dua atau lebih ekonomi atau negara. Hambatan-hambatan ekonomi tersebut meliputi seluruh pembatasan yang menyebabkan mobilitas barang, jasa, faktor produksi, dan juga aliran komunikasi, secara aktual maupun potensial relatif rendah.

Menurut Tinbergen dalam Hanie (2006), integrasi ekonomi merupakan adanya penciptaan struktur dalam perekonomian internasional yang lebih bebas dengan cara menghapuskan semua batasan (*barriers*) untuk perdagangan bebas dan dengan jalan mengintroduksi semua bentuk kerjasama dan unifikasi. Integrasi dapat dipakai sebagai alat untuk mengakses perdagangan yang lebih besar, menstimulasi pertumbuhan ekonomi dengan tujuan dalam meningkatkan kesejahteraan nasional.

Rolf Sannwald dan Jaques Stohler dalam Hanie (2006), menggolongkan integrasi terbagi dalam dua bagian yaitu:

- 1 *Institutional integration*, yang terbentuk melalui peralatan administrasi dan yang akhirnya akan terbentuknya koordinasi dan unifikasi pada sebuah kebijakan sosial ekonomi secara keseluruhan.

- 2 *Functional integration*, yang terbentuk dengan perjanjian bersama dengan tujuan untuk membebaskan pertukaran barang-barang melalui batas-batas negara anggota, sehingga akan terbentuk pasaran yang luas di mana hukum permintaan dan penawaran akan berlaku efektif tanpa adanya campur tangan administratif pada suatu region.

Integrasi ekonomi menurut Achsani (2008) diartikan sebagai satu kawasan ekonomi tanpa *frontier* (batas antar negara) pada setiap penduduk maupun sumber daya dari setiap negara anggota bisa bergerak bebas sebagaimana dalam negara sendiri. Tujuannya untuk mencapai tingkat kegunaan yang paling optimal yang pada akhirnya akan mendorong tercapainya tingkat kesejahteraan yang sama (merata) di antara negara-negara anggota.

Dennis dan Alfred (1998) dalam Arifin, et. al. (2007) menjelaskan bahwa negara-negara yang bergerak dalam perdagangan internasional telah membentuk suatu persatuan dalam perdagangan (Integrasi Ekonomi) dimana sebelumnya telah terjadi hubungan antar negara yang istimewa. Integrasi ekonomi dibagi menjadi empat kategori yaitu *Free Trade Area*, *Customs Union*, *Common Market*, dan *Economic Union*.

Ada beberapa tahapan integrasi ekonomi menurut integrasi, yaitu (Salvatore, 1997):

- a. *Preferential Trading Arrangement (PTA)*

Merupakan kelompok perdagangan yang memberikan preferensi (keringanan) terhadap jenis produk tertentu kepada negara anggota, dilaksanakan dengan cara mengurangi tarif (tidak menghapuskan tarif sampai menjadi nol). Contoh: *the Europe Agreements*, *the European Economic Area*.

- b. *Free Trade Area (FTA)*

Dua negara atau lebih dikatakan membentuk FTA apabila mereka sepakat untuk menghilangkan semua kewajiban impor atau hambatan-hambatan perdagangan baik dalam membentuk tarif maupun non tarif terhadap semua barang yang diperdagangkan diantaranya; sedangkan terhadap negara-negara lain yang bukan merupakan anggota masih tetap diperlakukan menurut ketentuan masing-masing negara. Setiap negara anggota bebas menentukan tarifnya terhadap arus perdagangan internasional dari negara-negara bukan anggota. Contohnya India yang telah menandatangani kesepakatan bilateral dengan ASEAN, Sri Lanka, Thaliand (kesepakatan FTA lain dengan ASEAN).

c. *Customs Union (CU)*

Dua negara atau lebih dikatakan membentuk CU apabila mereka sepakat untuk menghilangkan semua kewajiban impor atau hambatan-hambatan perdagangan dalam bentuk tarif maupun non tarif terhadap semua barang dan jasa yang diperdagangkan sesama mereka; sedangkan terhadap negara – negara lain yang bukan anggota juga aka diberlakukan penyeragaman ketentuan. Contoh: *European Union*, dan *North American Free Trade Agreement (NAFTA)*.

d. *Common Market (CM)*

Dua negara atau lebih akan dikatakan membentuk CM jika terpenuhi kondisi CU plus mengizinkan adanya perpindahan yang bebas seluruh faktor produksi di antara sesama negara anggota. Sebagai contoh, pembentukan pasar tunggal Uni Eropa yang dimulai pada tahun 1987 dengan target selesai pada 31 Desember 1992. Kebijakan yang tercakup di dalam Uni Eropa antara lain, menghapus pengawasan di daerah perbatasan, persyaratan kualifikasi keahlian agar diterima dan dilaksanakan di semua pasar negara anggota, pemberlakuan standar tunggal untuk harmonisasi produk, pergerakan bebas dari modal antar negara, penghapusan subsidi untuk industri tertentu, harmonisasi pajak pertambahan nilai dan cukai di semua pasar negara anggota, dan sebagainya.

e. *Economic Union (EU)*

Dua negara atau lebih dikatakan membentuk EU jika terpenuhi kondisi CM plus adanya harmonisasi dalam kebijakan-kebijakan makro-ekonomi nasional di antara sesama negara anggota. Dengan begitu dapat dihindari adanya kebijakan-kebijakan yang saling bertentangan dan kontroversial satu sama lain. Contohnya adalah Uni Eropa, ada pasar tunggalnya dan memakai satu kesatuan moneter (Euro).

f. *Total Economic Integration (TEI)*

Kondisi ini terwujud apabila telah terjadi penyatuan kebijakan makro ekonomi maupun sosial dan memfungsikan suatu badan atau lembaga yang bersifat “supra

nasional” dengan kewenangan yang cukup luas dan sangat mengikat semua negara anggotanya.

Integrasi ekonomi memiliki prinsip dan mekanisme yang sama dengan perdagangan bebas. Secara teoritis, integrasi ekonomi mengacu pada suatu kebijakan komersial atau kebijakan perdagangan yang secara diskriminatif menurunkan atau menghapuskan hambatan-hambatan perdagangan hanya diantara negara-negara anggota yang sepakat akan membentuk suatu integrasi ekonomi. Semua bentuk hambatan perdagangan baik tarif maupun non tarif sengaja diturunkan atau bahkan dihapuskan diantara negara anggota. Dalam integrasi ekonomi terjadi perlakuan diskriminatif antara negara-negara anggota dengan negara-negara diluar anggota dalam melakukan perdagangan, sehingga dapat memberikan dampak kreasi dan dampak diversi bagi negara- negara anggota (Salvatore,1997). Sedangkan bagi negara-negara yang bukan anggota, maka pemberlakuan tarif dan non tarif tergantung dari kebijakan negara masing-masing. Krugman (1991) dalam Lapi (2005) memperkenalkan anggapan bahwa secara alami blok perdagangan didasarkan pada pendekatan geografis yang dapat memberikan efisiensi dan meningkatkan kesejahteraan bagi anggotanya.

Kesediaan Indonesia bersama negara anggota ASEAN lainnya membentuk *ASEAN Economic Community* pada tahun 2015 sebagai bentuk integrasi ekonomi kawasan yang secara umum akan menyerupai sistem yang telah diterapkan oleh European Union (EU) ini, tentu saja didasarkan pada keyakinan atas manfaatnya yang secara konseptual akan meningkatkan pertumbuhan negara – negara anggota ASEAN. Integrasi ekonomi dalam AEC 2015 melalui pembukaan dan pembentukan pasar yang lebih besar, dorongan peningkatan efisiensi dan daya saing, serta pembukaan peluang penyerapan tenaga kerja di kawasan ASEAN diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan seluruh negara di kawasan.

Negara Indonesia ada tahapan dari pencapaian AEC yang sudah berjalan dalam mencapai perkembangan peraturan perdagangan bebas dan mulai bergerak mendekati pengembangan sistem kebebasan serta pembebasan hambatan- hambatan dari faktor produksi guna menghadapi penerapan Custom Union dan Common Market ditahapan selanjutnya. Berdasarkan pengalaman pembentukan *Custom Unions* di Eropa (Benelux dan Uni Eropa) menunjukkan bahwa integrasi ekonomi dapat terjadi karena adanya kegiatan perdagangan yang intensif sesama negara anggota (*intra regional trade*). Menurut Krugman (1993) integrasi ekonomi dapat berdampak pada penurunan kesejahteraan hidup masyarakat

apabila terdapat negara yang secara ekonomi kuat menerapkan tarif yang tinggi terhadap negara lain. Menurut Meier (1995: 507) integrasi ekonomi di suatu kawasan akan menghasilkan beberapa manfaat bagi negara yang melakukan integrasi, seperti: mendorong berkembangnya industri lokal, peningkatan manfaat perdagangan melalui perbaikan *terms of trade*, dan mendorong efisiensi ekonomi di suatu kawasan ekonomi. Menurut Suarez (2000: 1) pembentukan integrasi ekonomi di suatu kawasan ditujukan untuk alokasi sumber daya lebih efisien, mendorong persaingan, dan meningkatkan skala ekonomi dalam produksi dan diantara anggotanya.

Indonesia memiliki sejumlah produk unggulan yang memiliki daya saing tinggi. Sebutlah misalnya, produk kayu lapis, televisi, sepeda dan sepeda motor, ikan, tembakau, kopi, dan serat buatan lainnya yang cocok untuk pemintalan. Walaupun tidak semua produk itu daya saingnya tertinggi namun secara keseluruhan produk-produk tersebut mampu bersaing dengan produk sejenis yang dihasilkan negara ASEAN lainnya. Pada sisi lain juga terdapat sejumlah produk unggulan namun memerlukan intervensi pemerintah untuk mendorong peningkatan daya saing produk-produk tersebut.

Adanya *ASEAN Economic Community (AEC)* diharapkan akan menciptakan suatu kawasan ASEAN yang stabil, makmur dan berdaya saing tinggi dengan pertumbuhan ekonomi yang berimbang serta berkurangnya kemiskinan dan kesenjangan sosial ekonomi. Integrasi ekonomi menjanjikan peningkatan kesejahteraan melalui pembukaan akses pasar yang lebih besar, dorongan mencapai efisiensi dan daya saing ekonomi yang lebih tinggi, serta terbukanya peluang penyerapan tenaga kerja yang lebih luas.

Perdagangan Internasional

Perdagangan internasional adalah kegiatan perdagangan barang-barang dan jasa, yang dilakukan oleh suatu negara dengan negara lain. Perdagangan luar negeri timbul karena pada dasarnya tidak ada satu pun negara didunia ini yang dapat menghasilkan semua barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan seluruh penduduknya (Deliarnov,1995). Teori perdagangan internasional membantu menjelaskan arah serta komposisi perdagangan antara beberapa negara serta efeknya terhadap struktur perekonomian suatu negara. Di samping itu, teori perdagangan internasional juga dapat menimbulkan adanya keuntungan yang timbul dari adanya perdagangan internasional (Nopirin, 1991). Teori Keunggulan Mutlak (*absolute advantage*) dari Adam Smith adalah setiap negara akan memperoleh manfaat dari adanya

perdagangan internasional karena telah memiliki spesialisasi produksi dan mengekspor suatu jenis barang tertentu, dimana negara tersebut mempunyai keunggulan mutlak (*absolute advantage*), serta mengimpor barang jika negara tersebut tidak mempunyai keunggulan mutlak.

Menurut Boediono (1994), teori keunggulan mutlak (*absolute advantage*) ini berdasarkan atas beberapa asumsi, antara lain faktor produksi yang digunakan hanya tenaga kerja, kualitas barang yang diproduksi kedua negara sama, pertukaran dilakukan secara barter atau tanpa uang, biaya transpor diabaikan. Menurut Teori Keunggulan Komparatif dari Mill (Boediono, 1994) beranggapan bahwa suatu negara akan memiliki keunggulan pada ekspor barang tertentu bila negara tersebut memiliki keunggulan komparatif (*comparative advantage*) terbesar, dan akan mempunyai keunggulan pada impor barang bila negara tersebut memiliki kerugian komparatif (*comparative disadvantage*). Teori ini pada dasarnya menyatakan pada suatu nilai suatu barang ditentukan oleh banyaknya tenaga kerja yang bekerja untuk memproduksi barang tersebut. Semakin banyak yang bekerja untuk memproduksi suatu barang, makin mahal barang tersebut (Nopirin, 1991).

Sedangkan teori modern tentang perdagangan internasional menurut Hecksher dan Ohlin adalah faktor proporsi menyatakan bahwa ada perbedaan dalam *opportunity cost* suatu negara dengan negara lain karena adanya perbedaan faktor produksi yang dimilikinya (Boediono, 1994). Teori ini menyatakan bahwa suatu negara akan mengekspor barang-barang yang lebih intensif dalam faktor-faktor yang berlebih. Oleh karena itu, teori ini menekankan peranan yang saling terkait antara faktor produksi yang di dapat dari berbagai negara dan proporsi yang dipergunakan dalam memproduksi berbagai macam barang (Hadis, 1996).

Kemudian teori Hecksher-Ohlin ini disempurnakan oleh Samuelson yang banyak mempopulerkan dan mengembangkan teori ini. Sehingga lebih dikenal dengan teori perdagangan modern Hecksher-Ohlin-Samuelson (H-O-S). Teori ini menyatakan bahwa suatu negara akan mengekspor barang yang menggunakan faktor produksi yang relatif berlimpah secara intensif, dan mengimpor barang yang menggunakan faktor produksi secara intensif dimana barang tersebut relatif langka. Berdasarkan teori ini suatu negara akan mendapatkan manfaat dari perdagangan internasional yaitu meningkatnya kesejahteraan (*welfare*) penduduknya (Bachtiar, 1990).

Perdagangan juga bisa terjadi karena adanya perbedaan harga keseimbangan barang-barang antar negara. Terjadinya perdagangan maka harga relative barang-barang akan menuju keseimbangan. Pengaruh perdagangan terhadap kesejahteraan individu tergantung

pada kemampuan individu memenuhi konsumsi barang X atau barang Y (asumsi dua pasar barang). Secara garis besar terdapat tiga kelompok individu sebagai berikut (Chacholiades, 1978) :

1. Individu yang memproduksi sesuai kebutuhan konsumsi sendiri (*self sufficient*) dalam arti mencukupi sendiri kebutuhan faktor produksi dan kebutuhan barang-barang.
2. Individu yang dalam kondisi keseimbangan umum dimana terjadi tukar menukarkan barang X untuk barang Y yaitu memproduksi lebih banyak X dan lebih sedikit Y dari yang dikonsumsi.
3. Individu yang dalam kondisi keseimbangan umum menukarkan barang Y untuk barang X atau memproduksi lebih sedikit X dan lebih banyak Y dari pada yang dikonsumsi.

Ekspor

Ekspor adalah arus keluar sejumlah barang dan jasa dari suatu negara ke pasar internasional. Sedangkan impor merupakan kebalikan dari ekspor yaitu arus masuk sejumlah barang dan jasa ke dalam suatu negara.

Terjadinya ekspor karena kebutuhan akan barang dan jasa sudah tercukupi di dalam negeri atau karena barang dan jasa tersebut memiliki daya saing baik dalam harga maupun dengan mutu dengan produk sejenis di pasar internasional. Dengan demikian ekspor dapat dilakukan oleh negara tersebut sehingga akan memberikan pemasukan devisa bagi negara yang bersangkutan yang kemudian akan digunakan untuk membiayai kebutuhan impor maupun pembiayaan program pembangunan di dalam negeri.

Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan pada umumnya perlu dilakukan pada setiap negara dengan merumuskan serta menerapkan tentang kebijakan-kebijakan internasional yang berorientasi ke luar (ekspor). Beberapa kasus menyatakan bahwa kemandirian yang didasarkan pada isolasi, baik yang penuh maupun yang hanya sebagian, tetap saja secara ekonomi akan memiliki nilai lebih rendah daripada partisipasi ke dalam perdagangan dunia yang benar-benar bebas tanpa batasan atau hambatan apapun (Todaro, 2004 : 29).

Ada beberapa pertimbangan dalam kebijakan yang mengarah perluasan ekspor. Faktor utama pendorong komponen ekspor merupakan sumber devisa 70%. Kebijakan ini akan mendorong adanya perilaku ekspor awal komitmen pada suatu negara untuk terbuka terhadap perdagangan internasional. Pada teori Thomas Munn (Tokoh ekonomi klasik) menyatakan perdagangan internasional akan lebih memberikan keuntungan jika neraca pembayaran suatu negara mencapai $X > M$ (Ekspor lebih besar dari Impor) adanya asumsi ini beberapa negara akan terbuka dan melakukan kegiatan perdagangan internasional bahkan menargetkan dalam perluasan ekspor.

Semua kelebihan atas produksi di dalam negeri diharapkan dapat diperdagangkan diluar negeri dan akan menghasilkan keuntungan bagi negara daripada kelebihan barang dalam negeri nantinya hanya akan memberikan dampak inflasi dalam negeri, maka asumsi melakukan ekspor barang akan mampu memberikan dampak keuntungan bagi suatu negara. Menurut teori klasik Adam Smith “Absolut Advantage” yang menekankan bahwa perdagangan bebas akan memberikan dampak pada suatu keuntungan bagi negara yang berdagang.

Uang Elektronik, Kelebihan, dan Kekurangan

Bank for International Settlement (BIS, 1996) mendefinisikan *e-money* sebagai produk *stored-value* atau *prepaid card* dimana sejumlah nilai uang (*monetary value*) disimpan secara elektronik dalam suatu peralatan elektronik. Nilai elektronik dapat diperoleh dengan menyetorkan sejumlah uang tunai atau dengan pendebitan rekeningnya di bank untuk kemudian disimpan dalam peralatan elektronik yang miliknya. Dengan peralatan tersebut, pemiliknya dapat melakukan pembayaran atau menerima pembayaran, dimana nilainya akan berkurang pada saat digunakan untuk melakukan pembayaran atau bertambah jika menerima pembayaran atau pada saat pengisian kembali. Definisi *e-money* lebih difokuskan pada suatu jenis *prepaid card* yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan pembayaran (*multi purpose*) bukan pada suatu *single prepaid card* yang hanya dapat digunakan untuk keperluan tertentu seperti kartu telepon sebagaimana yang berlaku di Indonesia.

Rivai (2001) dalam Bahri (2010) menjelaskan bahwa uang elektronik adalah alat pembayaran elektronik yang diperoleh dengan menyetorkan terlebih dahulu sejumlah uang kepada penerbit, baik secara langsung maupun melalui agen-agen penerbit atau dengan

pendebetn rekening di bank, dan nilai uang tersebut dimasukkan menjadi nilai uang dalam media uang elektronik, yang dinyatakan dalam satuan Rupiah, yang digunakan untuk melakukan transaksi pembayaran dengan cara mengurangi secara langsung nilai uang pada media elektronik tersebut.

Uang elektronik adalah uang yang digunakan dalam transaksi Internet dengan cara elektronik. Biasanya, transaksi ini melibatkan penggunaan jaringan komputer. Uang elektronik memiliki nilai tersimpan (*stored-value*) atau prabayar (*prepaid*) dimana sejumlah nilai uang disimpan dalam suatu media elektronis yang dimiliki seseorang. Nilai uang dalam *e-money* akan berkurang pada saat konsumen menggunakannya untuk pembayaran.

Dalam Peraturan Bank Indonesia No. 11/12/PBI tahun 2009 tentang *e-money*, bahwa yang disebut *e-money* adalah alat pembayaran yang memenuhi unsur-unsur :

1. Diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu oleh pemegang kepada penerbit
2. Nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media seperti chip atau server
3. Digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut
4. Nilai uang elektronik yang disetor oleh pemegang dan dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Perbankan

Diperkirakan pemakaian *e-money* di masa datang berpotensi menggeser peran uang tunai dalam transaksi pembayaran bersifat retail. Pemakaian *e-money* akan memberikan kelebihan dibanding dengan memakai uang tunai dan alat pembayaran non-tunai lainnya. Sebagai contoh, lebih cepat dan nyaman dibanding memakai uang tunai khususnya transaksi bernilai kecil, sebab nasabah tak perlu mengeluarkan uang pas atau menerima kembalian. Selain itu, dengan menggunakan *e-money* tidak ada kesalahan hitung pengembalian uang saat melakukan transaksi.

Kelebihan lain *e-money* lainnya adalah waktu yang diperlukan menyelesaikan transaksi jauh lebih singkat dibandingkan transaksi dengan kartu debit, kartu kredit atau ATM. Sebab, pemakaian *e-money* tak memerlukan otorisasi *on-line*, tanda tangan atau memasukkan kode PIN. Dengan transaksi *off-line* biaya dapat dikurangi. Dan juga *electronic value* dapat diisi ulang kedalam kartu *e-money* melalui berbagai sarana yang disediakan oleh *issuer*. Perkembangan *E-Money* bukan disebabkan oleh BI, namun disebabkan oleh

perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang mengendalikan pasar untuk menggunakan e-money tersebut.

E-Money menjadi salah satu alternatif pembayaran dalam segmen mikro seperti: pembayaran tol atau tiket. *E-Money* menawarkan kemudahan dan kecepatan dalam melakukan transaksi. Namun demikian, untuk mencapai itu *E-Money* harus mengorbankan aspek lain, yaitu aspek keamanan. Dalam proses pembayaran sama sekali tidak ada proses otorisasi untuk meningkatkan risiko keamanan yang ditanggung oleh pihak pengguna / pemilik kartu. Proses pembayaran dilakukan dengan menempelkan kartu *E-Money* pada alat *scan* yang disediakan, tanpa melalui proses otorisasi baik berupa PIN atau proses otorisasi transaksi lainnya. Apabila pengguna kehilangan kartu *E-Money*, kartu tersebut dicuri, atau kejadian lain yang menyebabkan kepemilikan kartu beralih dari kita ke pihak orang lain, maka kartu tersebut tetap dapat dipergunakan oleh orang lain itu. Sehubungan dengan ini, pihak yang kehilangan kartu tidak dapat melakukan upaya lain untuk memperjuangkan haknya. Pemilik kartu tidak dapat melakukan blokir atas kartu *E-Money* yang tercuri tersebut. Di samping itu telah dinyatakan dalam perjanjian pembuatan kartu *E-Money* antara bank/Issuer dengan pengguna bahwa risiko kehilangan kartu merupakan risiko pengguna.

Dampak *E-money* Terhadap Pedagang atau Pengusaha (*Merchant*)

Pengusaha atau merchant dalam sistem *e-money* ini adalah pengusaha atau pedagang yang menyediakan penggunaan fasilitas jasa pembayaran dengan *e-money* dalam transaksi pembayarannya. Pengusaha dalam hal ini berupaya menyiapkan hal ini untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi usahanya. Dari sisi pengusaha, peningkatan konsumsi yang diikuti dengan efisiensi biaya transaksi akan meningkatkan profit bagi pengusaha yang kemudian berpotensi untuk mendorong aktivitas usaha dan ekspansi usaha. Semakin efisien biaya transaksi yang diperoleh dari penggunaan alat pembayaran non tunai semakin besar potensi peningkatan output. Hal ini pada gilirannya mendorong peningkatan produksi di sektor riil yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Secara teknis operasional, dengan menggunakan layanan *e-money* maka pengusaha dapat meminimalkan kesalahan yang terjadi dalam tiap transaksi dan dapat menghemat waktu yang diperlukan dalam sekali transaksi. Keuntungan yang didapatkan pengusaha dari tiap transaksi adalah keamanan dari uang yang

ada dalam transaksi karena dana tersebut langsung dapat masuk ke rekening pengusaha tersebut. (Hidayati :2006).

Pengusaha mengharapkan dengan hadirnya *e-money*, efektifitas dan efisiensi usaha dapat terjadi. Efektifitas yang diharapkan adalah waktu untuk transaksi pembayaran dapat lebih cepat atau singkat karena dengan penggunaan kartu *e-money* pengusaha tidak perlu menyediakan uang kembalian dan tak perlu menghitung uang lagi. Para pengusaha tersebut dalam usahanya tidak perlu menyediakan uang tunai untuk melayani pembayaran dalam jumlah kecil atau mikro (Adiyanti:2015). Sementara efisiensi yang terjadi dari penggunaan *e-money* bagi pengusaha adalah keamanan dalam tiap transaksi, dimana pengusaha tidak perlu khawatir akan adanya uang palsu dan saat transaksi selesai maka uang dari pembayaran akan masuk rekening pengusaha yang terhubung dengan transaksi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi variabel penelitian ini terdiri dari variabel dependen atau variabel terikat adalah perdagangan dan variabel independen atau variabel bebas penelitian ini adalah jumlah uang elektronik dengan menggunakan data bulanan dari tahun 2009 sampai tahun 2017.

Model regresi dari hasil analisis ini adalah $Y = 110,895 + 2,489E-5 X_1$ dimana nilai $R^2 = 0,439$ ini berarti perubahan nilai independen variabel atau variabel bebas (E-money) dapat menjelaskan 0,439 atau 43,9 % dari perubahan dependen variabel atau variabel terikat (perdagangan), sedangkan sisanya ($1-0,439 = 0,561$ atau 56,1 %) dijelaskan variabel lain yang tidak dispesifikasi (tidak dimasukkan) dalam model. Dalam pengertian ekonomi dapat dikatakan bahwa jika terdapat kenaikan penggunaan E-money sebesar Rp. 1 per bulan maka akan mempengaruhi kenaikan pula pada konsumsi sebesar Rp. 2,4. Demikian juga bila terjadi penurunan penggunaan E-Money sebesar Rp 1 per bulan maka akan berdampak pada penurunan konsumsi

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	110,895	1,279		86,691	,000
	e-money	2,489E-5	,000	,663	9,107	,000

a. Dependent Variable: Perdagangan

Sumber: Data Diolah (2018)

Dari tabel *Coefficients* diketahui bahwa $\beta_0 = 110,895$, Standart error koefisien = 1,279 dan t- hitung = 86,691. Nilai Sig = 0.000. ini berarti jika kita menggunakan $\alpha = 5\% = 0.05$ maka t-hitung pasti lebih besar dari t-tabel karena nilai sig. Yaitu 0.000 adalah lebih kecil dari 0.05 (α yang kita tentukan). Demikian juga untuk koefisien X atau β_1 juga memiliki logika pemikiran yang sama.

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	7583,218	1	7583,218	82,945	,000 ^b
	Residual	9691,050	106	91,425		
	Total	17274,268	107			

a. Dependent Variable: Perdagangan

b. Predictors: (Constant), e-money

Sumber: Data Diolah (2018)

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa terdapat pengaruh signifikan antara penggunaan uang elektronik (*e-money*) secara bersama-sama terhadap perdagangan di Indonesia (F-hitung = 82,945 > F-tabel = 6,88, $p = 0.000 < \alpha = 0,050$). Hal ini menunjukkan bahwa perubahan secara simultan penggunaan penggunaan uang elektronik (*e-money*) akan secara signifikan membuat perubahan pada peningkatan perdagangan di Indonesia.

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,663 ^a	,439	,434	9,56164	,319

a. Predictors: (Constant), e-money

b. Dependent Variable: Perdagangan

Sumber: Data Diolah (2018)

Nilai koefisien determinasi ($R^2 = 0,439$). Artinya pengaruh penggunaan emoney terhadap perdagangan di Indonesia dijelaskan sebesar 43,9% , sedangkan pengaruh lainnya sebesar 56,1% dijelaskan oleh faktor lain..

Dalam penelitian ini diketahui bahwa penggunaan uang elektronik berpengaruh positif dan signifikan terhadap perdagangan di Indonesia. Hasil tersebut sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Dias (2001) ditinjau dari segi makroekonomi, adanya penggunaan uang elektronik (*e-money*) akan mendorong konsumsi dan permintaan masyarakat terhadap barang dan jasa yang pada gilirannya berpotensi mendorong aktivitas sektor riil khususnya pada sektor perdagangan barang dan jasa. Dewasa ini, banyak orang enggan membawa uang dalam jumlah yang besar didalam sakunya karena selain dipandang tidak aman juga tidak praktis. Besar kecilnya uang yang dibawa dalam melakukan pembayaran dapat menjadi pertimbangan sebagai kendala keefisiensian dalam pembayaran. Kehadiran alat pembayaran non tunai seperti uang elektronik yang berbentuk kartu mengurangi kendala tersebut dan berpotensi untuk mendorong kenaikan tingkat perdagangan (Abidin, 2015). Selain itu, kemudahan dalam berbelanja yang diberikan bagi nasabah bank yang memiliki alat pembayaran non tunai dapat mendorong kenaikan tingkat konsumsi dari nasabah tersebut (Wicaksono, 2012).

KESIMPULAN

Terdapat pengaruh positif dan signifikan antara penggunaan *e-money* terhadap perdagangan barang dan jasa di Indonesia tahun 2009-2017. Hal ini dikarenakan penggunaan *e-money* yang semakin tinggi akan meningkatkan perdagangan barang dan jasa. Hal ini disebabkan karena secara psikologis seseorang akan lebih mudah mengeluarkan uang dalam bentuk nontunai dibanding tunai.

Terdapat pengaruh positif dan signifikan antara penggunaan uang elektronik (*e-money*) terhadap perdagangan barang dan jasa di Indonesia tahun 2009-2017. Hal ini dikarenakan kemudahan dan kecepatan yang ditawarkan dalam uang elektronik (*e-money*)

sehingga penggunaan uang elektronik semakin meningkat dikalangan masyarakat. Semakin tinggi penggunaan uang elektronik (*e-money*) maka semakin tinggi pula peningkatan perdagangan barang dan jasa di Indonesia tahun 2009-2017.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Muhammad S. 2015. “Dampak Kebijakan *E-money* di Indonesia Sebagai Alat Sistem Pembayaran Baru”. Surabaya: Universitas Negeri Surabaya
- Adiyanti, Arsita I. 2015. “Pengaruh Pendapatan, Manfaat, Kemudahan Penggunaan, Daya Tarik Promosi, dan Kepercayaan Terhadap Minat Menggunakan Layanan *E-money*”. Malang: Universitas Brawijaya.
- Bank Indonesia. 2011. “Sistem Pembayaran di Indonesia”. (online). (<http://www.bi.go.id/id/sistem-pembayaran/di-indonesia/Contents/Default.aspx>, diakses tanggal 20 Juni 2018).
- Bank Indonesia, 2018, *Jumlah Uang Elektronik Tahun 2009-2017*, Jakarta
- Badan Pusat Statistik , 2018, *Data Ekspor dan Import Tahun 2009-2017*, Jakarta: BPS
- Bachtiar, Nurzaman. 1990. *Perkembangan Paling akhir Teori Perdagangan Internasional :Pendekatan Empiris*. Bandung.
- Boediono. 1994. *Ekonomi Internasional*. Yogyakarta: BPFE.
- Deliarnov. 1995. *Pengantar Ekonomi Makro*. Jakarta: Bina Grafika.
- Hidayati, Siti dkk. 2006. “Kajian Operasional E-Money”. Jakarta : Bank Indonesia.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu
- Peraturan Bank Indonesia Nomor14/2/PBI/2012 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu
- Peraturan Bank Indonesia Nomor11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik (*Electronic Money*)
- Ghozali, Imam. 2006. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Gujarati, D. 1997. *Ekonomometrika Dasar*. Zain dan Sukarno [penerjemah]. Jakarta.Erlangga

- Meier, G.M. 1995. *Leading Issues In Economic Development*. New York: Oxford Unversity Press.
- Nopirin. 1991. *Ekonomi Internasional Edisi 2*. Yogyakarta: BPFE.
- Ohmae, K. (1995), *"The End of The Nation State: The Rise of Regional Economies"*, New York : The Free Press.
- Wicaksono, Danang P.A. 2012. *Pengaruh Transaksi Pembayaran Menggunakan Kliring, RTGS, Kartu Kredit, ATM/Debit dan Uang Elektronik (E-money) terhadap Permintaan Uang Kartal di Indonesia*. Skripsi tidak diterbitkan. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah